



**PUTUSAN**

Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Finna Ardillah Khusbah Binti S Arifin (Alm)**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 13-11-1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pohkecik RT 03 RW 08 Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2021 memberi kuasa kepada **SAHUDI, S.H. dan ERNAWATI, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum** yang berkantor di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SAHUDI, S.H."** di Dusun Pager Baran RT 04 RW 02 Desa Pager Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 109/Kuasa/5/2022/PA.Bgl tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**MELAWAN**

**Nur Hasan bin Towali**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 02-07-1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pucang RT 02 RW 011 Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-court dengan Register Perkara Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl, tanggal 30 Mei 2022 dengan perubahan tanggal 28 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum ibu Pemohon (Muttomimah) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1989 bertempat di rumah almarhum ibu Pemohon sendiri di JL Manukan Tirto Blok 22-B/4 RT 06 RW 08 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dengan wali nikah kakak kandung ibu Pemohon bernama Nur Hasan bin Towali almarhum yang akad nikahnya dipasrahkan sepenuhnya kepada Mudin waktu itu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dengan disaksikan saudara saudara dari Almarhumah Ibu Pemohon sendiri yakni Nurhadi dan Mochdor;
2. Bahwa setelah pernikahan almarhumah Ibu Pemohon dan almarhum ayah Pemohon hidup bersama bertempat di rumah ibu Pemohon bersama selama kurang lebih 33 tahun dalam keadaan rukun bahagian dan telah terjadi hubungan selayaknya suami isteri dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing :
  - Finna Ardillah Khusbah. 30 Tahun (Pemohon)
3. Bahwa antara ibu Pemohon dan almarhum ayah Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi di langungkannya pernikahan antara almarhumah ibu Pemohon dengan almarhum ayah Pemohon ;
4. Bahwa pada waktu menikah ibu Pemohon berstatus sebagai Perawan dan ayah Pemohon berstatus Jejaka berdasarkan surat keterangan nomor 470/173/424.302.2001/2022 yang dikeluarkan oleh bapak Kepala Desa Baujeng, Kecamatan beji, kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022.

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahawa Pada Tanggal 10 September 2021 Ibu Pemohon yakni Muttomimah telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian no : 3578-KM-27092021-0038 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kota Surabaya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit; berdasarkan surat keterangan no 470/174/424.302.2001/2022 yang dikeluarkan oleh Desa baujeng pada tanggal 11 Mei 2022.
7. Pada waktu melangsungkan pernikahan almarhum ibu Pemohon telah membayar sejumlah uang kepada almarhum Pak Moden dengan maksud untuk didaftarkan ke Kantor urusan Agama setempat, namun setelah Pemohon mengecek ke kantor urusan agama kecamatan Tandes, ternyata perkawinan Pemohon belum terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes kota Surabaya tersebut sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tandes Nomor B.0270/Kua.13.29.05/Pw.01/2/2022 tertanggal 15 februari 2022;
8. Bahwa dengan tidak terdaptarnya perkawinan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon, maka antara ibu Pemohon dengan ayah Pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah hingga perkara ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bangil;
9. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan persyaratan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ibu Pemohon sendiri, sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan sah pernikahan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon tersebut ;
10. Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan almarhumah ibu Pemohon (Muttomimah) dengan almarhum ayah Pemohon (S Arifin) yang dilaksanakan di JL

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manukan Tirta Blok 22-B/4 RT 06 RW 08 Kelurahan Manukan Kulon,  
Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada 10 Agustus  
1989.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan  
Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat  
papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban tidak keberatan  
atas pengajuan Permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan adik Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/173/424.302.2001/2022 dan  
470/175/424.302.2001/2022 tanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Desa Baujeng, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan  
dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta kematian atas nama Muttomimah Nomor 3578-KM-  
27092021-0036 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh  
Disdukcapil Kota Surabaya, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi  
tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/174/424.302.2001/2022, tanggal  
11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Baujeng, bermeterai  
cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai  
dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.027/Kua.13.29.05/Pw.01/2/2022,  
tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tandes,

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Nurhadi bin Towali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pucang, RT.02 RW.11, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah anak ponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1989, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah orangtua Pemohon, dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk melengkapi persyaratan administrasi akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu ibu Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Nur Hasan bin Towali yang berpasrah wali

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mudin setempat yang saksi lupa namanya, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi bernama Nur Hadi dan Mochdor, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu orang tua Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orangtua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Saksi II : Muhammad Ali bin Uripan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kendayan, RT.01 RW.14 Desa Se bani Kecamatan Pandean, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman dekat saudara ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah anak ponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1989, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah orangtua

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk melengkapi persyaratan administrasi akta kelahiran anak;

- Bahwa saksi mengetahui paada waktu itu ibu Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Nur Hadi dan Mochdor, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah orangtua Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu orang tua Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan orangtua Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon Putusan;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan para Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan orangtuanya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, dan berdasarkan keterangan saksi terbukti orang tua Pemohon pada saat menikah bertatus Perawan dan Jejaka;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) adalah Akta Kematian yang merupakan Akta Otentik, oleh karenanya terbukti ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 10 September 2021;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, dan berdasarkan keterangan saksi terbukti ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) dan didukung dengan keterangan saksi terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1989 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tendes Kota Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1989 telah terjadi akad nikah antara ayah Pemohon (S. Arifin) dan Ibu Pemohon (Muttomimah), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
2. Bahwa saat menikah ibu Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Pemohon berstatus jejak dan dikaruniai 1 orang anak serta ibu Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak orangtua Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Nur Hasan bin Towali, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nur Hadi dan Muchdor, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan orang tua Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan mengurus persyaratan administrasi akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan orang tua pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدّعوة بذكر ما رأى أن ذكر  
صديقه وشروطه من نكاحه وشاهدين  
عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tuanya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ayah Pemohon (S. Arifin) dengan Ibu Pemohon (Muttomimah), yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim–Hakim Anggota dan dibantu **CHALIMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI**

**RIDUAN, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHALIMAH, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Pgl	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2022/PA.Bgl